



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024**

- Pemohon** : **Yayasan Citta Loka Taru**, Pemantau Pemilihan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Delpedro Marhen Rismansyah
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**
- Pihak Terkait** : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Burhanuddin Pawennari**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Nomor Urut 02)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya, menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Nabire, dan Bawaslu Kabupaten Nabire gagal dalam menjalankan pengawasannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580/2024 dan agar KPU mengulang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan penetapan calon terpilih, tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu atau tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena Pemohon bukanlah Pemantau yang terdaftar dan bersertifikat sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024. Selain itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait juga menyatakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 terdapat 2 (dua) pasangan calon dan bukan melawan kolom kosong.. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024), bertanggal 7 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan sertifikat Pemohon Nomor 2021/PP.03.2-SD/94/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah bertanggal 2 Desember 2024, telah ternyata Pemohon terdaftar dan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024. Dalam kaitan ini, yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024, sehingga, yang dapat bertindak sebagai pemantau pemilih sebagaimana ketentuan di atas adalah Pemantau yang terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Nabire. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat bertindak sebagai pemantau untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024. Selain itu, telah ternyata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 tidak terdapat satu pasangan calon, sehingga Pemantau Pemilihan *a quo* tidak dapat bertindak sebagai Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pemantau Pemilihan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024, Pemohon dalam mengajukan permohonannya, sama sekali tidak menyerahkan AD/ART sebagai bagian dari permohonannya ataupun sebagai alat bukti. Pemohon menyerahkan alat bukti P-1 sampai dengan P-25, namun di dalamnya sama sekali tidak terdapat alat bukti berupa AD/ART, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini siapakah yang berhak mewakili Pemohon seandainya Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum sebagai Pemantau Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pemantau yang memiliki akreditasi, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal tersebut disebabkan

karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 tidak hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal), tetapi diikuti oleh dua pasangan calon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.